

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 3 TAHUN 1996 (3/1996)
Tanggal: 2 APRIL 1996 (JAKARTA)
Sumber: LN 1996/35; TLN NO. 3625
Tentang: PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1995/96

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 dengan Undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96

Pasal 1

(1) Pendapatan Negara tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.703.609.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tiga meliar enam ratus sembilan juta rupiah).

***9258** (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a. Penerimaan Dalam negeri bertambah dengan Rp 5.292.609.000.000,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan juta rupiah);

b. Penerimaan Pembangunan berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 2

(1) Tambahan Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. Penerimaan pajak bertambah dengan Rp 3.397.232.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);

b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp 585.352.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);

c. Penerimaan negara bukan pajak bertambah dengan Rp 1.310.025.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sepuluh miliar dua puluh lima juta rupiah).

(2) Berkurangnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. Bantuan program sebesar nihil;

b. Bantuan proyek berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 3

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.328.306.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam juta rupiah).

(2) Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 5.300.172.000.000,00 (Lima triliun tiga ratus miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah);

b. Pengeluaran pembangunan berkurang dengan Rp 971.866.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).

***9259**

(3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari :

a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah berkurang dengan Rp 382.866.000.000,00 (tiga ratus delapan dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).

b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	10.545.250.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	177.893.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan	525.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	1.875.121.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	4.747.325.170.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan	497.548.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	16.665.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	18.977.049.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan	65.636.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan	43.738.240.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan	228.912.131.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	75.600.933.000,00
*9260	14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan	112.500.000,00
15	SEKTOR AGAMA	

16	bertambah dengan	4.329.867.000,00
	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
17	bertambah dengan	10.818.250.000,00
	SEKTOR HUKUM	
18	bertambah dengan	4.084.750.000,00
	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
19	bertambah dengan	811.159.000,00
	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
20	bertambah dengan	23.097.024.000,00
	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
	bertambah dengan	00,00

(2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	
	bertambah dengan	40.564.700.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
	bertambah dengan	84.516.200.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	
	bertambah dengan	210.612.200.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	berkurang dengan	13.530.600.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
	bertambah dengan	20.228.900.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	berkurang dengan	188.604.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
	berkurang dengan	48.871.300.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
	berkurang dengan	8.134.900.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
	berkurang dengan	63.546.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
	berkurang dengan	16.806.400.000,00
*9261	11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP	

	TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	222.076.600.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	28.181.800.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	35.397.800.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	43.123.100.000,00
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	4.768.200.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	66.659.100.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	11.265.300.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	1.816.900.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	7.600.000.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan	17.600.000.000,00

(4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(5) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan	101.472.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN berkurang dengan	298.197.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	464.132.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	13.778.800.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI berkurang dengan	47.130.300.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan	67.944.800.000,00
*9262	07 SEKTOR PERTAMBANGAN	

	DAN ENERGI	
08	bertambah dengan	869.850.000.000,00
	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
09	berkurang dengan	33.302.000.000,00
	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
10	berkurang dengan	209.496.000.000,00
	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
11	berkurang dengan	123.293.300.000,00
	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
12	berkurang dengan	160.020.000.000,00
	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
13	berkurang dengan	35.362.600.000,00
	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
14	berkurang dengan	101.020.000.000,00
	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
15	bertambah dengan	109.410.100.000,00
	SEKTOR AGAMA	
16	berkurang dengan	36.381.900.000,00
	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
17	berkurang dengan	30.323.600.000,00
	SEKTOR HUKUM	
18	berkurang dengan	1.767.300.000,00
	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
19	bertambah dengan	10.171.600.000,00
	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
	berkurang dengan	17.604.700.000,00

(6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

(1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1995/6 yang pada akhir Tahun Anggaran 1995/96 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1996/1997.

***9263** (2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1995/1996

diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga juga rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1996/1997 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Compstabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Compstabiliteitswet (Lembaran negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
***9264** NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Lima Tahun ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperlukan beberapa perubahan.

Dalam tahun anggaran 1995/96, realisasi pendapatan diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih tingginya pendapatan negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan dalam negeri.

Penerimaan dalam negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam APBN-nya, serta penerimaan di luar migas yang juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja rutin tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya belanja rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya belanja barang, pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja pembangunan diperkirakan sedikit lebih rendah dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh berkurangnya pembiayaan rupiah murni dan pembiayaan pembangunan yang berasal dari bantuan proyek.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka pendapatan Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.703.609.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tiga miliar enam ratus sembilan juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.328.306.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam juta rupiah). Dengan demikian terdapat sisa anggaran lebih diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

***9265** Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

(dalam rupiah)

PENERIMA PAJAK

bertambah dengan	3.397.232.000.000,00
0110 Pajak Penghasilan (PPh) bertambah dengan	1.261.426.000.000,00
0120 Pajak pertambahan nilai (PPN) bertambah dengan	1.694.763.000.000,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB) bertambah dengan	610.000.000,00
0210 Penerimaan bea masuk bertambah dengan	295.196.000.000,00
0220 penerimaan cukai bertambah dengan	369.481.000.000,00
0230 Penerimaan pajak ekspor/pungutan ekspor bertambah dengan	156.428.000.000,00
0240 Bea meterai bertambah dengan	190.700.000.000,00
0250 Bea lelang bertambah dengan	20.000.000,00

Huruf b

PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

bertambah dengan	505.352.000.000,00
0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam bertambah dengan	1.573.069.000.000,00
0320 Penerimaan laba bersih minyak (LBM) bertambah dengan	987.717.000.000,00

***9266** Huruf c

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

bertambah dengan	1.310.025.000.000,00
0410 Penerimaan pendidikan bertambah dengan	1.408.900.000,00
0411 Uang pendidikan bertambah dengan	1.333.900.000,00
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan bertambah dengan	75.000.000,00
0480 Penerimaan pendidikan swadana berkurang dengan	190.000.200.000,00

0481	Penerimaan pendidikan swadana	
	berkurang dengan	190.000.200.000,00
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan bertambah dengan	13.728.200.000,00
0511	Penjualan hasil pertanian perkebunan	
	bertambah dengan	29.500.000,00
0512	Penjualan hasil peternakan	
	bertambah dengan	118.800.000,00
0513	Penjualan hasil perikanan	
	bertambah dengan	88.900.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan	
	bertambah dengan	5.343.500.000,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi	
	bertambah dengan	368.500.000,00
0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	
	bertambah dengan	139.100.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	
	bertambah dengan	6.192.100.000,00
0519	Penjualan lainnya	
	*9267 bertambah dengan	
	1.437.800.000,00	
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	bertambah dengan	1.875.121.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
	bertambah dengan	4.747.325.170.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	bertambah dengan	497.548.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
	bertambah dengan	16.665.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
	bertambah dengan	18.977.049.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH dan TRANSMIGRASI	
	bertambah dengan	65.639.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
	bertambah dengan	43.738.240.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN	

	OLAH RAGA	
	bertambah dengan	228.912.131.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEJAHTERAAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
	bertambah dengan	75.600.933.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	bertambah dengan	112.500.000,00
15	SEKTOR AGAMA	
	bertambah dengan	4.329.867.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
	*9268 bertambah dengan	
10.818.250.000,00		
	0546 Penerimaan sensor, karantina pengawasan, pemeriksaan bertambah dengan	403.800.000,00
	0547 Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan bertambah dengan	1.013.900.000,00
	0548 Penerimaan jasa kantor urusan agama bertambah dengan	19.700.000,00
	0549 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan bertambah dengan	5.250.500.000,00
0550	Penerimaan jasa II bertambah dengan	19.471.300.000,00
	0551 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bertambah dengan	2.810.900.000,00
	0552 Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda bertambah dengan	8.823.400.000,00
	0553 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin bertambah dengan	1.646.000.000,00
	0554 Penerimaan jasa kantor catatan sipil berkurang dengan	3.548.000.000,00
	0555 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa bertambah dengan	4.000.000,00
	0556 Penerimaan uang pewarganegaraan bertambah dengan	3.682.000.000,00

0559	Penerimaan jasa lainnya bertambah dengan	6.053.000.000,00
*9269	0560 Penerimaan rutin dari luar negeri bertambah dengan	9.475.000.000,00
	0569 Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri bertambah dengan	9.475.000.000,00
0580	Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana berkurang dengan	1.417.816.200.000,00
	0581 Penerimaan penjualan swadana bertambah dengan	112.100.000,00
	0582 Penerimaan sewa swadana bertambah dengan	7.700.000,00
	0583 Penerimaan jasa swadna berkurang dengan	1.417.936.000.000,00
0610	Penerimaan kejaksaan dan Peradilan bertambah dengan	23.344.000.000,00
	0611 Legalisasi tanda tangan bertambah dengan	4.000.000,00
	0612 Pengesahan surat di bawah tangan bertambah dengan	2.000.000,00
	0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya bertambah dengan	17.178.300.000,00
	0615 Ongkos perkara bertambah dengan	130.500.000,00
	0619 Penerimaan kejaksaan dan Peradilan lainnya bertambah dengan	6.029.200.000,00
0710	Penerimaan dari investasi bertambah dengan	1.541.979.000.000,00
	0711 Bagian laba dari BUMN berkurang dengan	217.354.000.000,00
	0712 Penjualan investasi permanen bertambah dengan	1.759.333.000.000,00
*9270	0810 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan bertambah dengan	11.937.200.000,00
	0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan	5.063.200.000,00
	0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan	354.000.000,00
	0813 Penerimaan kembali	

	belanja pensiun bertambah dengan	5.020.000.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan	999.700.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan	500.300.000,00
0820	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu bertambah dengan	14.247.700.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan	4.242.200.000,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan	941.000.000,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan	2.425.000.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan	610.600.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan	6.028.900.000,00
*9271	0880 Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan	33.362.000.000,00
	0881 Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan	33.362.000.000,00
0890	Penerimaan lain-lain bertambah dengan	1.101.997.000.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji bertambah dengan	4.076.000.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan bertambah dengan	614.500.000,00
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi bertambah dengan	2.681.600.000,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	

bertambah dengan 5.000.000.000,00
 0899 Penerimaan anggaran
 lainnya
 bertambah dengan 1.089.624.900.000,00

Ayat (2)
 Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
***9272** Cukup jelas
 Ayat (2)

(dalam rupiah)

PENGELUARAN RUTIN
 bertambah dengan 5.300.172.000.000,00
 01 SEKTOR INDUSTRI
 bertambah dengan 10.545.250.000,00
 01.1 Subsektor Industri
 bertambah dengan 10.545.250.000,00
 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
 bertambah dengan 177.893.000.000,00
 02.1 Subsektor Pertanian
 bertambah dengan 342.250.000,00
 02.2 Subsektor Kehutanan
 bertambah dengan 177.550.750.000,00
 03 SEKTOR PENGAIRAN
 bertambah dengan 525.000.000,00
 03.1 Subsektor Pengembangan
 Sumber Daya Air
 bertambah dengan 525.000.000,00
 04 SEKTOR TENAGA KERJA
 bertambah dengan 1.875.121.000,00
 04.1 Subsektor Tenaga Kerja
 bertambah dengan 1.875.121.000,00
 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN

	USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
	bertambah dengan	4.747.325.170.000,00
	05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	
	bertambah dengan	2.497.250.000,00
	05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	
	bertambah dengan	2.871.920.000,00
	05.4 Subsektor Keuangan	
	bertambah dengan	4.741.956.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	bertambah dengan	497.548.000,00
	06.1 Subsektor Prasarana Jalan	
	bertambah dengan	200.000.000,00
	06.3 Subsektor Transportasi Laut	
	bertambah dengan	297.548.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
	bertambah dengan	16.665.000.000,00
	07.1 Subsektor Pertambangan	
	*9273 bertambah	dengan
16.665.000.000,00		
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
	bertambah dengan	18.977.049.000,00
	08.1 Subsektor Pariwisata	
	bertambah dengan	1.023.140.000,00
	08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	
	bertambah dengan	17.953.909.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
	bertambah dengan	65.636.000.000,00
	09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	
	bertambah dengan	65.636.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
	bertambah dengan	43.738.240.000,00
	10.2 Subsektor Tata Ruang	
	bertambah dengan	43.738.240.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	bertambah dengan	228.912.131.000,00

11.1	Subsektor Pendidikan bertambah dengan	220.044.000.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan kedinasan bertambah dengan	8.868.131.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,PERANAN WANITA,ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	75.600.933.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial bertambah dengan	650.000.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan bertambah dengan	74.950.933.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan	112.500.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman bertambah dengan	112.500.000,00
15	SEKTOR AGAMA bertambah dengan	4.329.867.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan *9274 Kehidupan Beragama bertambah dengan	950.000.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama bertambah dengan	3.379.867.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI bertambah dengan	10.818.258.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar bertambah dengan	10.506.103.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan teknologi bertambah dengan	52.655.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan bertambah dengan	188.250.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik bertambah dengan	71.250.000,00
17	SEKTOR HUKUM bertambah dengan	4.084.750.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional bertambah dengan	4.084.750.000,00

18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
	bertambah dengan	811.159.000,00
	18.1 Subsektor Aparatur Negara	
	bertambah dengan	353.378.000,00
	18.2 Subsektor Pendayagunaan	
	Sistem dan Pelaksanaan	
	Pengawasan	
	bertambah dengan	457.781.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
	bertambah dengan	23.097.024.000,00
	19.1 Subsektor Politik	
	bertambah dengan	2.405.024.000,00
	19.2 Subsektor Hubungan Luar	
	Negeri	
	bertambah dengan	20.692.000.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
	bertambah	0,00
	20.2 Subsektor ABRI	
	berkurang dengan	251.455.221.000,00
	20.2 Subsektor Pendukung	
	bertambah dengan	251.455.221.000,00
*9275		
	Ayat (3)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (4)	
		(dalam rupiah)
	PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH	
	berkurang dengan	382.866.000.000,00
01	SEKTOR INDUSTRI	
	bertambah dengan	40.564.700.000,00
	01.1 Subsektor Industri	
	bertambah dengan	40.564.700.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
	berkurang dengan	84.516.200.000,00
	02.1 Subsektor Pertanian	
	bertambah dengan	88.642.800.000,00
	02.2 Subsektor Kehutanan	
	berkurang dengan	4.126.600.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	
	bertambah dengan	210.612.200.000,00
	03.1 Subsektor Pengembangan	
	Sumber Daya Air	
	berkurang dengan	29.677.800.000,00

	03.2 Subsektor Irigasi bertambah dengan	240.290.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	13.530.600.000,00
	04.1 Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan	13.530.600.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	20.228.900.000,00
	05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan	923.700.000,00
	05.2 Subsektor Perdagangan berkurang dengan	438.700.000,00
	05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional bertambah dengan	29.481.400.000,00
	05.4 Subsektor Keuangan berkurang dengan	1.219.600.000,00
	05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil berkurang dengan	6.670.500.000,00
*9276		
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan	188.604.000.000,00
	06.1 Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan	130.023.300.000,00
	06.2 Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan	23.956.600.000,00
	06.3 Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan	8.182.100.000,00
	06.4 Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan	23.078.500.000,00
	06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan	3.363.500.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	48.871.300.000,00
	07.1 Subsektor Pertambangan berkurang dengan	2.407.700.000,00
	07.2 Subsektor Energi berkurang dengan	46.463.600.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN	

	TELEKOMUNIKASI			
	berkurang dengan		8.134.900.000,00	
	08.1 Subsektor Pariwisata			
	berkurang dengan		3.183.100.000,00	
	08.2 Subsektor Pos dan			
	Telekomunikasi			
	berkurang dengan		4.951.800.000,00	
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH			
	DAN TRASMIGRASI			
	berkurang dengan		63.546.000.000,00	
	09.1 Subsektor Pembangunan			
	Daerah			
	berkurang dengan		5.720.500.000,00	
	09.2 Subsektor Transmigrasi			
	dan Pemukiman Perambah			
	Hutan			
	berkurang dengan		57.825.500.000,00	
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN			
	TATA RUANG			
	berkurang dengan		16.806.400.000,00	
	10.1 Subsektor Lingkungan			
	Hidup			
	*9277	berkurang	dengan
5.460.900.000,00				
	10.2 Subsektor Tata Ruang			
	berkurang dengan		11.345.500.000,00	
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN			
	NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP			
	TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA			
	DAN OLAH RAGA			
	berkurang dengan		222.076.600.000,00	
	11.1 Subsektor Pendidikan			
	berkurang dengan		209.531.400.000,00	
	11.2 Subsektor Pendidikan Luar			
	Sekolah dan Kedinasan			
	berkurang dengan		4.689.400.000,00	
	11.3 Subsektor Kebudayaan			
	Nasional dan kepercayaan			
	Terhadap Tuhan Yang Maha			
	Esa			
	berkurang dengan		3.762.300.000,00	
	11.4 Subsektor Pemuda dan Olah			
	Raga			
	berkurang dengan		4.093.300.000,00	
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA			
	SEJAHTERA			

	berkurang dengan	28.181.800.000,00
	12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan	28.181.800.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	35.397.800.000,00
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan	3.423.400.000,00
	13.2 Subsektor Kesehatan berkurang dengan	31.666.600.000,00
	13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja berkurang dengan	307.800.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN berkurang dengan	43.123.100.000,00
	14.1 Subsektor Perumahan dan Pemukiman berkurang dengan	40.777.700.000,00
	14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan	2.345.400.000,00
*9278	15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan	4.768.200.000,00
	15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama bertambah dengan	563.800.000,00
	15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan	5.332.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	66.659.100.000,00
	16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan	27.921.400.000,00
	16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan	3.458.100.000,00
	16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan	13.638.700.000,00
	16.4 Subsektor Kelautan berkurang dengan	312.500.000,00
	16.5 Subsektor Kedirgantaraan	

	berkurang dengan	2.356.600.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	
	berkurang dengan	18.971.800.000,00
17	SEKTOR HUKUM	
	berkurang dengan	11.265.300.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	
	berkurang dengan	2.015.200.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	
	berkurang dengan	4.551.500.000,00
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	
	berkurang dengan	4.698.600.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
	bertambah dengan	1.816.900.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	
	bertambah dengan	3.629.100.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	
	berkurang dengan	1.812.200.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI *9279 DAN MEDIA MASSA	
	berkurang dengan	7.239.800.000,00
19.1	Subsektor Politik	
	berkurang dengan	164.100.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	
	berkurang dengan	261.400.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	
	berkurang dengan	6.814.300.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
	bertambah dengan	17.600.000.000,00
20.2	Subsektor ABRI	
	bertambah dengan	17.600.600.000,00

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

(dalam rupiah)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG DIBIYAI

DENGAN BANTUAN PROYEK DAN KREDIT		
EKSPOR		
	berkurang dengan	589.000.000.000,00
01	SEKTOR INDUSTRI	
	berkurang dengan	101.472.000.000,00
	01.1 Subsektor Industri	
	berkurang dengan	101.472.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
	berkurang dengan	298.197.000.000,00
	02.1 Subsektor Pertanian	
	bertambah dengan	273.370.700.000,00
	02.2 Subsektor Kehutanan	
	berkurang dengan	24.826.300.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	
	berkurang dengan	464.132.000.000,00
	03.1 Subsektor Pengembangan	
	Sumber Daya Air	
	bertambah dengan	81.050.900.000,00
	03.2 Subsektor Irigasi	
	berkurang dengan	545.182.900.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	bertambah dengan	13.778.800.000,00
	04.1 Subsektor Tenaga Kerja	
	bertambah dengan	13.778.800.000,00
*9280	05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN	
	USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN	
	KOPERASI	
	berkurang dengan	47.130.300.000,00
	05.2 Subsektor Perdagangan	
	Dalam Negeri	
	berkurang dengan	15.759.200.000,00
	05.3 Subsektor Pengembangan	
	Usaha Nasional	
	berkurang dengan	246.600.000,00
	05.4 Subsektor Keuangan	
	berkurang dengan	16.918.000.000,00
	05.5 Subsektor Koperasi dan	
	Pengusaha Kecil	
	berkurang dengan	14.206.500.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI	
	DAN GEOFISIKA	
	bertambah dengan	67.944.800.000,00
	06.1 Subsektor Prasarana Jalan	
	berkurang dengan	237.319.200.000,00
	06.2 Subsektor Transportasi	
	Darat	
	bertambah dengan	82.358.700.000,00

06.3	Subsektor Transportasi Laut		
	bertambah dengan	383.980.600.000,00	
06.4	Subsektor Transportasi Udara		
	berkurang dengan	155.900.600.000,00	
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)		
	berkurang dengan	5.174.700.000,00	
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI		
	bertambah dengan	869.850.000.000,00	
07.1	Subsektor Pertambangan		
	bertambah dengan	4.089.800.000,00	
07.2	Subsektor Energi		
	bertambah dengan	865.760.200.000,00	
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI		
	berkurang dengan	33.301.000.000,00	
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi		
	berkurang dengan	33.301.000.000,00	
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRASMIGRASI		
	berkurang dengan	209.496.000.000,00	
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah		
	*9281 berkurang dengan		
114.524.000.000,00			
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan		
	berkurang dengan	95.972.000.000,00	
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG		
	berkurang dengan	123.293.300.000,00	
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup		
	berkurang dengan	101.082.600.000,00	
10.2	Subsektor Tata Ruang		
	berkurang dengan	22.210.700.000,00	
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	berkurang dengan	160.673.600.000,00	
11.1	Subsektor Pendidikan		

	berkurang dengan	123.102.400.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	
	berkurang dengan	37.571.200.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
	berkurang dengan	35.362.600.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	
	berkurang dengan	35.362.600.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
	berkurang dengan	101.020.000.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	
	berkurang dengan	9.270.900.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	
	berkurang dengan	91.749.100.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	
	bertambah dengan	109.410.100.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Pemukiman	
	bertambah dengan	148.072.700.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	
	berkurang dengan	38.662.600.000,00
*9282	15 SEKTOR AGAMA	
	berkurang dengan	36.381.900.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	
	berkurang dengan	36.381.900.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
	berkurang dengan	30.323.600.000,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	
	berkurang dengan	24.747.600.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	
	bertambah dengan	3.364.800.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
	berkurang dengan	13.996.000.000,00
16.4	Subsektor Kelautan	
	bertambah dengan	4.088.800.000,00

16.5	Subsektor Kedirgantaraan bertambah dengan	101.000.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik bertambah dengan	865.400.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	1.767.300.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan	1.733.000.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum berkurang dengan	34.300.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	10.171.600.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan	3.001.400.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan bertambah dengan	7.170.200.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	17.604.700.000,00
19.1	Subsektor Politik bertambah dengan	4.996.700.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa *9283 berkurang	dengan
22.601.400.000,00		

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan unntuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun Anggaran 1995/96 maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1995/96 terdapat Sisa Anggaran Lebih diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran

belanja Tahun Anggaran 1996/1997 dan/atau tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996

